



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

USMAN ZAKARIA BIN H. ZAKARIA, tempat tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gang Syukur, RT 004 RW 004, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

RAHMANIAR BINTI USMAN ZAKARIA, tempat tanggal lahir Pontianak, 12 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sui Raya Dalam Komplek Bali Mas 1, RT. 003/RW. 008, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

BUDI HIDAYAT BIN USMAN ZAKARIA, tempat tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Udang, RT. 002/RW. 001, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

FIQIA ZAFIRA BINTI USMAN ZAKARIA, tempat tanggal lahir Pontianak, 17 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sui Raya Dalam Gang H. M. Saleh Nomor C-19, RT. 003/RW. 012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Rido, SH., C.Me dan Umar, S.H., M.H., CPM** Advokat pada Kantor Pengacara ALI RIDO, SH & REKAN, beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor 2, Siantan Tengah, Pontianak Utara Kota Pontianak, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sunga Raya dengan Nomor 104/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari seorang perempuan bernama Rajemah binti Haji Sanusi yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 April 2007 sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-08072024-0010 tertanggal 08 Juli 2024 dikeluarkan di Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi meninggal dunia, ayahnya yang bernama Haji Sanusi dan ibunya bernama Na Isa yang mana keduanya serta dari garis keturunan ke atas telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada masa hidupnya almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi menikah dengan seorang laki-laki bernama Usman Alias Usman Zakaria bin Zakaria Alias H. Zakaria pada tanggal 13 April 1980 secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor N/07/SR/1980 tertanggal 20 Mei 1980;
4. Bahwa dari pernikahan almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi dengan Usman Alias Usman Zakaria bin Zakaria Alias H. Zakaria tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Rahmaniar, lahir di Pontianak tanggal 12 September 1981;
 - 4.2. Budi Hidayat, lahir di Pontianak tanggal 31 Desember 1987;
 - 4.3. Fiqia Zafira, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1989;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melaksanakan kewajiban administrasi dengan mengurus balik nama dari almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi dalam Sertifikat Hak Milik semula Nomor 8940 yang terletak di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6158 yang terletak di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak kepada ahli warisnya dan selanjutnya dialihkan kepada pihak lain yang telah memiliki hak atas objek waris tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/Ptk.Sel./1994 tertanggal 6 April 1994;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 April 2007 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi adalah sebagai berikut:
 - Usman Zakaria bin H. Zakaria (Suami);
 - Rahmaniari binti Usman Zakaria (anak perempuan kandung);
 - Budi Hidayat bin Usman Zakaria (anak laki-laki kandung);
 - Fiqia Zafira binti Usman Zakaria (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris ini untuk melaksanakan kewajiban administrasi dengan mengurus balik nama dari almarhumah Rajemah binti Haji Sanusi dalam Sertifikat Hak Milik semula Nomor 8940 yang terletak di wilayah di Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6158 yang terletak di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak kepada ahli warisnya dan selanjutnya dialihkan kepada pihak lain yang telah memiliki hak atas objek waris tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/Ptk.Sel./1994 tertanggal 6 April 1994;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan/atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan perbaikan permohonan tertanggal 24 September 2024 yang tercantum dalam berita acara persidangan ini, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6171063112560002, tanggal 1 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6171065209810002, tanggal 25 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 6171063112870004, tanggal 3 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 6171065704980002, tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I NIK 6171020711180003, tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II NIK 6171062906150006, tanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III NIK 6112091009190005, tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV NIK 6171062705210004, tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Rajemah Nomor N/07/SR/1980, tanggal 20 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rajema Nomor 6171-KM-08072024-0010, tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat tanggal 1 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Haji Sanusi dan Na Isa, yang dikeluarkan tanggal 1 Agustus 2024 yang diketahui oleh Pengurus RT 003 RW 008 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12)
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6158 atas nama Haji Halijah Binti Haji Muhamad Saleh, Haji Telaha Binti Haji Muhamad Saleh, Haji Tahirah Binti Haji Husin, Zaini Binti Haji Sanusi, Nasrah Binti Haji Sanusi dan Rajemah Binti Haji Sanusi, tanggal 28 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 92/Ptk.Sel/1994 antara Haji Hasan Har dan Mathusin Harahap pada tanggal 6 April 1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pontianak Selatan, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi :

1. **Muhammad Nurhasan, S.E. Bin Hasan Har**, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 07 Februari 1970/ 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam 2 No.41 RT 002 RW 008, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai cucu dari adiknya Rajemah (Pewaris), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Rajemah dan Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I adalah suami dari almarhumah Rajemah sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari almarhumah Rajemah dan Pemohon I;
- Bahwa, Rajemah telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2007;
- Bahwa, selama hidup almarhumah Rajemah hanya menikah dengan seorang laki-laki yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, selama pernikahan almarhumah Rajemah dengan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rahmaniar, Budi Hidayat dan Fiqia Zafira;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Rajemah telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah;
- Bahwa almarhumah Rajemah dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Rajemah semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah atas nama Rajemah, Tahirah, Telaha, Nasrah, Zaini dan Halijah;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Rajemah dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan balik nama SHM sebidang tanah atas nama Halijah, Telaha, Tahirah, Zaini, Nasrah dan Rajemah kepada ahli warisnya yang selanjutnya dialihkan lagi kepada pihak lain yang telah membeli tanah tersebut bernama Mat Husin;
- 2. **Arwin Bin Muhammad Amin**, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 2 Januari 1983/ 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Gang Ambotin 2 No. 34 RT 001 RW 007, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon III, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Rajemah dan Para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I adalah suami dari almarhumah Rajemah sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan pemohon IV adalah anak dari almarhumah Rajemah dan Pemohon I;
 - Bahwa, Rajemah telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2007;
 - Bahwa, selama hidup almarhumah Rajemah hanya menikah dengan seorang laki-laki yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa, selama pernikahan almarhumah Rajemah dengan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rahmaniar, Budi Hidayat dan Fiqia Zafira;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Rajemah telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah;
 - Bahwa almarhumah Rajemah dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Rajemah semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah atas nama Rajemah, Tahirah, Telaha, Nasrah, Zaini dan Halijah;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Rajemah dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan balik nama SHM sebidang tanah atas nama Halijah, Telaha, Tahirah, Zaini, Nasrah dan Rajemah kepada ahli warisnya yang selanjutnya dialihkan lagi kepada pihak lain yang telah membeli tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Nurhasan, S.E. dan Arwin;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 – P.10, dan P.13 – P.14) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, sedangkan P.11 dan P.12 merupakan surat lainnya yang telah dimeterai cukup dan di cap pos dan cocok dengan aslinya maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 – P.14 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.8 menerangkan Para Pemohon beragama Islam sehingga tidak terhalang untuk mendapatkan harta waris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan Rajemah dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan bahwa Rajemah telah meninggal dunia pada 4 April 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menerangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ahli waris dari Rajemah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 menerangkan orangtua dari almarhum Rajemah bernama Haji Sanusi dan Na Isa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 menerangkan Rajemah memiliki harta berupa sebidang tanah dengan SHM dahulu Nomor 8940 dan sekarang berubah menjadi Nomor 6158 yang terletak di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dengan luas 750 M2 atas nama Haji Halijah Binti Haji Muhamad Saleh, Haji Telaha Binti Haji Muhamad Saleh, Haji Tahirah Binti Haji Husin, Zaini Binti Haji Sanusi, Nasrah Binti Haji Sanusi dan Rajemah Binti Haji Sanusi;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pontianak Selatan pada tanggal 6 April 1994 yang menerangkan bahwa SHM yang dahulu Nomor 8940 dan sekarang berubah menjadi Nomor 6158 yang terletak di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dengan luas 750 M2 telah dijual oleh Haji Hasan Har (yang

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Haji Halijah Binti Haji Muhamad Saleh, Haji Telaha Binti Haji Muhamad Saleh, Haji Tahirah Binti Haji Husin, Zaini Binti Haji Sanusi, Nasrah Binti Haji Sanusi dan Rajemah Binti Haji Sanusi) kepada Mathusin Harahap dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan keterangan mana juga menguatkan kebenaran bukti P.1 – P.14 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah istri dari almarhumah Rajemah sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari almarhumah Rajemah dan Pemohon I;
- Bahwa, Rajemah telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2007;
- Bahwa, selama hidup almarhumah Rajemah hanya menikah dengan seorang laki-laki yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, selama pernikahan almarhumah Rajemah dengan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rahmaniar, Budi Hidayat dan Fiqia Zafira;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Rajemah telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah;
- Bahwa almarhumah Rajemah dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Rajemah semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah atas nama Rajemah, Tahirah, Telaha, Nasrah, Zaini dan Halijah;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Rajemah dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan balik nama SHM sebidang tanah atas nama Halijah, Telaha, Tahirah, Zaini, Nasrah dan Rajemah kepada ahli warisnya yang selanjutnya dialihkan lagi kepada pihak lain yang telah membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa pada saat almarhumah Rajemah meninggal dunia, almarhumah meninggalkan seorang suami yang bernama Usman Zakaria dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Rahmaniari, Budi Hidayat dan Fiqia Zafira. Maka suami dan ketiga anaknya adalah ahli waris dari almarhumah Rajemah;

Menimbang, bahwa orangtua dari Rajemah bernama Haji Sanusi dan Na Isa sudah meninggal dunia yang meninggal lebih dulu daripada almarhumah Rajemah;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Rajemah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Rajemah;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan perkara a quo adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Rajemah berupa sebidang tanah untuk keperluan balik nama SHM semula Nomor 8940 dan sekarang menjadi Nomor 6158 dari Rajemah kepada ahli warisnya yang selanjutnya dialihkan lagi kepada pihak lain yang telah membeli tanah tersebut, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rajemah pada saat meninggal dunia adalah:
 - 2.1. Usman Zakaria Bin H. Zakaria (suami);
 - 2.2. Rahmaniar Binti Usman Zakaria (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Budi Hidayat Bin Usman Zakaria (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Fiqia Zafira Binti Usman Zakaria (anak perempuan kandung)
3. Menetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan balik nama sebidang tanah dengan SHM semula Nomor 8940 dan sekarang menjadi SHM Nomor 6158 dari Rajemah kepada ahli warisnya yang selanjutnya dialihkan lagi kepada pihak lain yang telah membeli tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/Ptk.Sel/1994 tertanggal 6 April 1994;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)